



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Ginanjar Bin Icad Sulaeman;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 26 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. TB Moch. Hasyim Rt.001 Rw.004 Ds/Kel. Cikatapis Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29), sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan 1 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 181/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 29 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 65 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh)lembar kwitansi pasar yang dibuat oleh Sdr. ADE GINANJAR dan di tandatangi diatas materai dengan berbagai macam nominal atau jumlah.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari korban Sdr. SUPRIYADI kepada Terdakwa Sdr. ADE GINANJAR dengan jumlah Rp. 35.783.000,-.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan penggantian uang nasabah yang dibuat atau ditulis oleh Sdr. ADE GINANJAR;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) Lembar Struk Gaji atas nama ADE GINANJAR.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

 - 1 (satu) buah ID Card atau tanda pengenal atas nama ADE GINANJAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang

Halaman 3 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya dirumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaanya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang di tandatangani dan disaksikan oleh mertua nya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin

Halaman 4 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat penjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pun merasa tertipu. selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Iden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;
- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;
- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut:
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
- Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 65 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan

Halaman 6 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya dirumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm)

Halaman 7 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pun merasa tertipu. Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;
- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu

Halaman 9 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk

Halaman 10 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya dirumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaanya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang di tandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pun merasa tertipu. selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

Halaman 11 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;
- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;
- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Halaman 12 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk

Halaman 13 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya dirumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaanya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang di tandatangi dan disaksikan oleh mertua nya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pun merasa tertipu.selanjutnya

Halaman 14 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;
- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;
- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut:
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk

Halaman 16 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI,

Halaman 17 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang di tandatangani dan disaksikan oleh mertua nya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan – rekan saksi pun merasa tertipu. selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;
- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;

Halaman 18 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. 65 KUHP.

Atau

Keenam

Bahwa terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** selaku Supervisor Marketing Dealer Surya Motor yang diketahui pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt.001 Rw.003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan*

Halaman 19 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 04 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Setelah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran tiba di Kantor Surya Motor Supriyadi Bin (Alm) Supran langsung bertemu dengan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** yang bekerja di Dealer Surya motor tersebut menjabat sebagai koordinator sales, lalu saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran diminta untuk masuk ke dalam ruangan terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealer serang yang menurut terdakwa adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari sehingga saksi percaya, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret 2023 terdakwa menelepon saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan meminta kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran untuk mentransfer uang sebesar Rp. 35.783.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) dengan maksud untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mentransfer uang tersebut kepada terdakwa melalui M Banking saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan menjanjikan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah dipesan tersebut akan datang ke rumah saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran pada hari yang sama malam hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran, dikarenakan motor yang saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sudah bayar tidak turun/datang, sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya di rumah terdakwa saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa dirinya semua juga adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi belum ada, dan tanggal 08 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF, ketika sesampainya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran di kantor

Halaman 20 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya motor, saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bertemu dengan bagian kasir di kantor surya motor, dan saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran mengatakan bahwa saksi telah memesan motor CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada terdakwa, bagian kasir tersebut mengatakan kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah terdakwa untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama saksi Sri Dini Ningsih, dan mertua terdakwa tersebut menjamin kepada saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran dan para korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi pun merasa tertipu. selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Bahwa terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dengan menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu bisa menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa maka saksi hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu/tidak sampai satu bulan dan lebih cepat dari Dealler yang lain bukan hanya terhadap saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran namun dilakukan kepada korban yang lainnya diantaranya:

- Saksi Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman pada tanggal 18 November 2022 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda Vario 125 CBS ISS;
- Saksi Repik Sugiarto Bin Muktar pada tanggal 16 Februari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 21 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.150.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Honda PCX CBS 160 CC;

- Saksi Muhamad Hudori Bin (Alm) Suja'i pada tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang secara cash kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk uang muka pemesanan 1 (satu) unit kendaraan R2 jenis/merek Vario 125 SP;
- Serta beberapa korban lainnya yang sudah lupa tanggal dan waktu kejadiannya dengan nama-nama sebagai berikut :
 - Andi dengan nominal uang sebesar Rp. 4.126.000,- (empat juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - Medi dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Sanudin dengan nominal uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Parmanah dengan nominal uang sebesar Rp. 32.051.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh satu ribu rupiah);
 - Didin Hardianto dengan nominal uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Muki dengan nominal uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Selanjutnya saksi Supriyadi Bin (Alm) Supran sebagai korban mewakili para korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

Akibat perbuatan terdakwa **ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN** para korban mengalami kerugian secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ADE GINANJAR BIN ICAD SULAEMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriyadi Bin (Alm) Supran, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekitar jam 11.00 Wib di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Pada awalnya pada tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 saksi datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat saksi tiba di Kantor Surya Motor korban bertemu dengan Sdr. ADE GINANJAR, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor) marketing di kantor dealer surya motor tersebut, lalu saksi diminta untuk masuk ke dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR tersebut, pada saat di dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR mengatakan kepada saksi bahwa motor yang saksi pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu (Inden), akan tetapi di Dealer serang yang menurut Sdr. ADE GINANJAR adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Sdr. ADE GINANJAR menelepon korban dan meminta kepada saksi mentransfer uang senilai Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, saksi mentransfer uang tersebut kepada Sdr. ADE GINANJAR dan Sdr. ADE GINANJAR menjanjikan kepada saksi bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut dan sudah korban bayar lunas secara transfer kepada Sdr. ADE GINANJAR, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban, dikarenakan motor yang saksi sudah bayar lunas tidak turun/datang sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya saksi mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya disana saksi bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, dan mengatakan bahwa yang hadir disini semua juga adalah korban penipuan Sdr. ADE GINANJAR akan tetapi belum ada keputusan dari Sdr. ADE GINANJAR, dan tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda crf, ketika sesampainya korban di kantor surya motor, korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor surya motor, dan korban mengatakan bahwa saksi telah

Halaman 23 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



memesan motor crf untuk motor dinas desa plat merah kepada Sdr. ADE GINANJAR, bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa Sdr. ADE GINANJAR telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 saksi bersama dengan saksi beserta Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Sdr. ADE GINANJAR membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama Sdr. SRI DINI NINGSIH, dan mertua Sdr. ADE GINANJAR tersebut menjamin kepada saksi beserta korban – korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan saksi bersama dengan para korban – korban lainnya pun merasa tertipu, selanjutnya saksi sebagai korban dan yang diberikan kuasa oleh korban – korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

- Bahwa pada saat saksi memesan kendaraan Honda CRF kepada terdakwa ADE GINANJAR menjajikan kepada saksi bahwa untuk kendaraan Unit R2 sepeda motor pesanan saksi tersebut akan datang paling lama 2 (dua) hari setelah pemesanan, akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ADE GINANJAR tiba, kendaraan R2 sepeda motor Honda CRF yang telah saksi pesan tersebut tidak kunjung datang/tiba dirumah saksi.
- Bahwa Saksi memberikan/menyerahkan uang tersebut yaitu secara transfer kepada terdakwa ADE GINANJAR dari M Banking korban ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan saksi menyerahkan uang secara cas untuk pembelian kendaraan Honda CRF sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;



2. **Ajat Sudrajat Bin (Alm) Durahman**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekitar jam 11.00 Wib di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah korban bercerita langsung kepada saksi pada tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealer SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban bertemu dengan Sdr. ADE GINANJAR, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor) marketing di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban diminta untuk masuk ke dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR tersebut, pada saat di dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu (Inden), akan tetapi di Dealer serang yang menurut Sdr. ADE GINANJAR adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Sdr. ADE GINANJAR menelepon korban dan meminta kepada korban mentransfer uang senilai Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Sdr. ADE GINANJAR dan Sdr. ADE GINANJAR menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut dan sudah korban bayar lunas secara transfer kepada Sdr. ADE GINANJAR, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban, dikarenakan motor yang korban sudah bayar lunas tidak turun/datang sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya korban mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah lunasi tersebut, sesampainya disana korban bertemu dengan saksi beserta Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, dan Sdr. SOLEMAN, lalu saksi mengatakan bahwa yang hadir disini semua juga adalah korban penipuan Sdr. ADE GINANJAR akan tetapi belum ada keputusan dari Sdr. ADE GINANJAR, dan tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan

Halaman 25 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



pembatalan pembelian motor jenis/type: honda crf, ketika sesampainya korban di kantor surya motor, korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor surya motor, dan korban mengatakan bahwa korban telah memesan motor crf untuk motor dinas desa plat merah kepada Sdr. ADE GINANJAR, bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa Sdr. ADE GINANJAR telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan saksi beserta Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, dan Sdr. SOLEMAN, mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Sdr. ADE GINANJAR membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama Sdri. SRI DINI NINGSIH, dan mertua Sdr. ADE GINANJAR tersebut menjamin kepada korban dan saksi beserta korban – korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan korban bersama dengan saksi beserta para korban – korban lainnya pun merasa tertipu, dan pada saat saksi akan membeli kendaraan R2 sepeda motor kepada Sdr. ADE GINANJAR pada tanggal 18 November 2022 saat itu saksi diminta untuk menyerahkan/memberikan uang seharga kendaraan yang saksi pesan sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut di kantor Dealer Surya motor lalu saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Sdr. ADE GINANJAR, selanjutnya korban sebagai yang diberikan kuasa oleh saksi dan korban – korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

- Bahwa pada saat saksi memesan kendaraan Honda Vario 125 CBS ISS kepada terdakwa ADE GINANJAR menjanjikan kepada saksi bahwa untuk kendaraan Unit R2 sepeda motor pesanan saksi tersebut akan datang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemesanan, akan tetapi setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa ADE GINANJAR tiba, kendaraan R2 sepeda motor yang telah saksi pesan tersebut tidak kunjung datang/turun ke tangan saksi.

Halaman 26 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa Saksi memberikan/menyerahkan uang tersebut yaitu secara transfer kepada terdakwa ADE GINANJAR dari M Banking korban ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan saksi menyerahkan uang secara cas untuk pembelian kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 23.985.000,- (Dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

3. Repik Sugiarto Bin Muktar, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekitar jam 11.00 Wib di Dealler Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah korban bercerita langsung kepada saksi pada tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealler SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban bertemu dengan Sdr. ADE GINANJAR, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor) marketing di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban diminta untuk masuk ke dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR tersebut, pada saat di dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu (Inden), akan tetapi di Dealler serang yang menurut Sdr. ADE GINANJAR adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Sdr. ADE GINANJAR menelepon korban dan meminta kepada korban mentransfer uang senilai Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Sdr. ADE GINANJAR dan Sdr. ADE GINANJAR menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut dan sudah korban bayar lunas secara transfer kepada Sdr. ADE GINANJAR, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban,

Halaman 27 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan motor yang korban sudah bayar lunas tidak turun/datang sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya korban mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah dilunasi tersebut, sesampainya disana korban bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. AJAT SUDRAJAT dan Sdr. SOLEMAN, dan pada saat itu saksi pun tiba dirumah Sdr. ADE GINANJAR dan Sdr. AJAT SUDRAJAT berkata kepada saksi bahwa yang hadir disini semua juga adalah korban penipuan Sdr. ADE GINANJAR akan tetapi belum ada keputusan dari Sdr. ADE GINANJAR, dan tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda crf, ketika sesampainya korban di kantor surya motor, korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor surya motor, dan korban mengatakan bahwa korban telah memesan motor crf untuk motor dinas desa plat merah kepada Sdr. ADE GINANJAR, bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa Sdr. ADE GINANJAR telah diberhentikan dari pekerjaanya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan saksi beserta Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, dan Sdr. SOLEMAN, mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Sdr. ADE GINANJAR membuat surat perjanjian yang di tandatangi dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama Sdri. SRI DINI NINGSIH, dan mertua Sdr. ADE GINANJAR tersebut menjamin kepada korban dan saksi beserta korban – korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan korban bersama dengan saksi beserta para korban – korban lainnya pun merasa tertipu, dan pada saat saksi akan membeli kendaraan R2 sepeda motor kepada Sdr. ADE GINANJAR pada tanggal 16 Februari 2023 saat itu saksi diminta untuk menyerahkan/memberikan uang DP (Down Payment) kendaraan yang saksi pesan sebesar Rp. 10.150.000,- (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluhan Ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut secara Cash di kantor Dealer Surya motor lalu saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh

Halaman 28 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ADE GINANJAR, selanjutnya korban sebagai yang diberikan kuasa oleh saksi dan korban – korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

- Bahwa pada awalnya saksi datang menemui terdakwa ADE GINANJAR dengan maksud untuk melakukan pembelian 1 satu unit kendaraan R2 sepeda motor merk Honda PCX, selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa ADE GINANJAR kapan unit kendaraan yang saksi pesan bisa turun/datang, lalu terdakwa ADE GINANJAR bohong kepada saksi bahwa unit kendaraan R2 sepeda motor yang saksi pesan akan turun lebih cepat di dibandingkan pesan dengan sales atau dealer yang lain, lalu terdakwa ADE GINANJAR membujuk serta merayu saksi agar menyerahkan dan memberikan uang untuk DP kendaraan tersebut sebesar Rp. 10.150.000,- (Sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara cash kepada terdakwa dan saksi mempercayai perkataan dari terdakwa, setelah saksi memberikan uang DP tersebut oleh terdakwa saksi diberikan kwitansi penyerahan uang oleh terdakwa ADE GINANJAR, akan tetapi setelah waktu yang telah di janjikan oleh terdakwa ADE GINANJAR tiba, unit kendaraan R2 sepeda motor yang saksi pesan tidak kunjung datang atau turun ke tangan saksi, dari situ saksi menyadari bahwa saksi telah menjadi korban tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang di lakukan oleh terdakwa ADE GINANJAR.
- Bahwa Saksi memberikan/menyerahkan uang tersebut yaitu secara transfer kepada terdakwa ADE GINANJAR dari M Banking korban ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan saksi menyerahkan uang secara cash untuk uang muka atau DP (Down Payment) pembelian kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 10.150.000,- (Sepuluh Juta Seratus lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Muhamad Hudori Bin Alm. Su'jai., di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 diketahui sekitar jam 11.00 Wib di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.

Halaman 29 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahuinya, setelah korban bercerita langsung kepada saksi pada tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealler SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban bertemu dengan Sdr. ADE GINANJAR, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor) marketing di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban diminta untuk masuk ke dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR tersebut, pada saat di dalam ruangan Sdr. ADE GINANJAR mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu (Inden), akan tetapi di Dealler serang yang menurut Sdr. ADE GINANJAR adalah kantor pusat bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Sdr. ADE GINANJAR menelepon korban dan meminta kepada korban mentransfer uang senilai Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Sdr. ADE GINANJAR dan Sdr. ADE GINANJAR menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut dan sudah korban bayar lunas secara transfer kepada Sdr. ADE GINANJAR, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban, dikarenakan motor yang korban sudah bayar lunas tidak turun/datang sekira tanggal 08 Maret 2023 selanjutnya korban mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan keberadaan motor yang sudah dilunasi tersebut, sesampainya disana korban bertemu dengan saksi bersama Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. AJAT SUDRAJAT, Sdr. REPIK SUGIARTO, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. SANUDIN lalu Sdr. AJAT SUDRAJAT berkata kepada korban bahwa yang hadir disini semua juga adalah korban penipuan Sdr. ADE GINANJAR akan tetapi belum ada keputusan dari Sdr. ADE GINANJAR, dan tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda crf, ketika sesampainya korban di kantor surya motor, korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor surya motor, dan korban mengatakan bahwa korban telah memesan motor crf untuk motor dinas desa plat merah kepada Sdr. ADE GINANJAR, bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa



sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan bahwa Sdr. ADE GINANJAR telah diberhentikan dari pekerjaannya terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, lalu sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan saksi beserta Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. REPIK SUGIARTO, Sdr. SANUDIN, Sdr. AJAT SUDRAJAT dan Sdr. SOLEMAN, mendatangi rumah Sdr. ADE GINANJAR untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Sdr. ADE GINANJAR membuat surat perjanjian yang ditandatangani dan disaksikan oleh mertuanya yang bernama Sdr. SRI DINI NINGSIH, dan mertua Sdr. ADE GINANJAR tersebut menjamin kepada korban dan saksi beserta korban – korban lainnya untuk mengembalikan uang tersebut dalam tempo satu bulan setelah surat perjanjian tersebut dibuat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini tidak ada pengembalian sama sekali dan korban bersama dengan saksi beserta para korban – korban lainnya pun merasa tertipu, dan pada saat saksi akan membeli kendaraan R2 sepeda motor kepada Sdr. ADE GINANJAR pada tanggal 17 Januari 2023 saat itu saksi diminta untuk menyerahkan/memberikan uang untuk pembelian kendaraan yang saksi pesan sebesar Rp. 24.270.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan saksi menyerahkan uang tersebut secara Cash di kantor Dealer Surya motor lalu saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Sdr. ADE GINANJAR, selanjutnya korban sebagai yang diberikan kuasa oleh saksi dan korban – korban yang lain melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

- Bahwa pada awalnya saksi mendatangi terdakwa ADE GINANJAR di tempat terdakwa bekerja di kantor Dealer Surya motor dengan maksud saksi ingin membeli 1 unit kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Biru putih, selanjutnya terdakwa ADE GINANJAR berkata kepada saksi bahwa unit kendaraan yang saksi pesan tersebut inden (menunggu selama 2 minggu) lalu terdakwa berkata bohong, merayu saksi dengan mengatakan kepada saksi apabila saksi memesan ke sales atau dealer lain itu bisa inden (menunggu sampai dengan 3 bulan) selanjutnya saksi mempercayai ucapan dari terdakwa ADE GINANJAR, lalu terdakwa membujuk saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa saat itu juga untuk pembelian/pemesanan kendaraan



tersebut, kemudian saksi menyerahkan uang untuk pembelian/pemesanan kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Biru-putih kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) secara cash kepada terdakwa lalu oleh terdakwa saksi diberikan kwitansi pasar tanda penyerahan uang, selanjutnya setelah saksi menunggu selama 2 minggu seperti yang telah di janjikan oleh terdakwa kepada saksi bahwa unit kendaraan akan turun paling lambat 2 minggu setelah pembayaran namun kenyataannya unit kendaraan yang saksi pesan kepada terdakwa tidak kunjung turun/datang ke rumah saksi, lalu saksi menghubungi terdakwa terkait kendaraan yang saksi pesan, akan tetapi terdakwa menjanjikan kepada saksi kembali bahwa unit kendaraan R2 sepeda motor yang saksi pesan inden lama sampai dengan 3 bulan karena warnanya susah dicari, awalnya saksi percaya dengan perkataan terdakwa dan setelah sampai waktu yang telah di janjikan oleh terdakwa selama 3 bulan tersebut tiba, ternyata unit kendaraan R2 sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Biru-putih tidak kunjung datang/turun kepada saksi, dari situ saksi merasa tertipu dan saksi bersama korban – korban lainnya mewakilkan kepada Sdr. SUPRIYADI yang menjadi korban juga atas yang dilakukan terdakwa ADE GINANJAR kepada pihak Kepolisian Polsek Rangkasbitung.

- Bahwa Saksi memberikan/menyerahkan uang tersebut yaitu secara transfer kepada terdakwa ADE GINANJAR dari M Banking korban ke rekening Bank BNI dengan No rek 0903776578 a.n ADE GINANJAR dan saksi menyerahkan uang secara cash untuk pembelian kendaraan R2 sepeda motor kepada terdakwa sebesar Rp. 24.270.000,- (Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan barang berupa uang konsumen yang akan melakukan pembelian/pemesanan kendaraan R2 sepeda motor, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di Dealer Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sebagai SPV (Supervisor) Marketing dan Terdakwa bekerja di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) tersebut sudah semenjak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 lalu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Marketing adalah membina seluruh sales marketing dan berjualan juga seperti sales marketing lainnya.
- Bahwa Pada awalnya sekitar tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealler SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban langsung bertemu dengan Terdakwa, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor Marketing) di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban oleh Terdakwa disuruh untuk masuk ke dalam ruangan Terdakwa, pada saat di dalam ruangan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealler serang-Banten/Dealler pusat yang menurut Terdakwa bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Terdakwa menelepon korban dan meminta kepada korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan/pembelian sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut kepada Terdakwa akan turun atau datang kerumah korban dalam selang waktu antara 1 s/d 2 hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban dikarenakan uang yang telah di transfer oleh korban kepada Terdakwa telah Terdakwa alokasikan untuk pembayaran unit yang lainnya, kemudian dikarenakan kendaraan Unit R2 sepeda motor pesanan korban tidak kunjung datang selanjutnya sekira tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan R2 sepeda motor yang sudah dibayar lunas oleh korban tersebut, sesampainya korban di rumah Terdakwa, korban bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, yang mana orang – orang tersebut adalah korban dugaan

Halaman 33 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penipuan dan Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, mereka datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pesanan pembelian kendaraan R2 sepeda motor yang telah mereka pesan, kemudian Terdakwa diberitahu oleh penyidik atau pemeriksa bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF yang sebelumnya di pesan oleh korban, ketika korban sampai di kantor Dealer surya motor, menurut keterangan dari korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor Dealer surya motor, dan korban mengatakan bahwa telah memesan 1 (Satu) unit kendaraan R2 sepeda motor honda CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada saksi, lalu setelah di cek bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan Terdakwa di Dealer Surya Motor tersebut, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang yang mana Terdakwa berjanji akan sanggup mengembalikan kerugian korban dan para korban lainnya yang di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh mertua Terdakwa yang bernama Sdri. SWIDININGSIH dan isi dari surat pernyataan pengembalian uang tersebut adalah Terdakwa akan sanggup mengembalikan uang milik korban dan para korban lainnya dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan setelah surat pernyataan pengembalian uang tersebut Terdakwa buat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada pengembalian sama sekali atau itikad baik yang Terdakwa lakukan kepada korban dan korban – korban lainnya, hingga Terdakwa dilaporkan dan di proses seperti sekarang ini.

- Bahwa Selain terhadap korban Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SUPRAN bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain, di antaranya yaitu Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor (Sales) di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) tidak sesuai SOP yang ada, Terdakwa telah melanggar



SOP yang ada di perusahaan tersebut dan di fikiran Terdakwa hanya ingin menguntungkan diri Terdakwa sendiri saja;

- Bahwa Terdakwa kepada korban dan para korban – korban lainnya menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa maka hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu lebih cepat dari Dealler yang lain, dari situ para korban/konsumen tertarik mengambil Unit kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa yang mana menurut mereka proses nya lebih cepat.
- Bahwa Pada saat para konsumen membeli kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa, para konsumen oleh Terdakwa tidak di berikan tanda penerimaan uang yang resmi seperti kwitansi dari PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor Dealler Resmi Honda) melainkan oleh Terdakwa hanya diberikan tanda bukti penerimaan uang seperti Kwitansi pasar.
- Bahwa Kerugian yang telah di alami oleh korban dan para korban lainnya untuk sementara sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh)lembar kwitansi pasar yang dibuat oleh Sdr. ADE GINANJAR dan di tandatangani diatas materai dengan berbagai macam nominal atau jumlah.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari korban Sdr. SUPRIYADI kepada Terdakwa Sdr. ADE GINANJAR dengan jumlah Rp. 35.783.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan penggantian uang nasabah yang dibuat atau ditulis oleh Sdr. ADE GINANJAR;
- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 1 (satu) Lembar Struk Gaji atas nama ADE GINANJAR.
- 1 (satu) buah ID Card atau tanda pengenal atas nama ADE GINANJAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terjadi tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan barang berupa uang konsumen yang akan melakukan pembelian/pemesanan kendaraan R2 sepeda motor, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di Dealler Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sebagai SPV (Supervisor) Marketing dan Terdakwa bekerja di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) tersebut sudah semenjak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 lalu tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Supervisor Marketing adalah membina seluruh sales marketing dan berjualan juga seperti sales marketing lainnya.
- Bahwa Pada awalnya sekitar tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealler SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban langsung bertemu dengan Terdakwa, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor Marketing) di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban oleh Terdakwa disuruh untuk masuk ke dalam ruangan Terdakwa, pada saat di dalam ruangan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealler serang-Banten/Dealler pusat yang menurut Terdakwa bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Terdakwa menelepon korban dan meminta kepada korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan/pembelian sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut kepada Terdakwa akan turun atau datang kerumah korban dalam selang waktu antara 1 s/d 2 hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban dikarenakan uang yang telah di transfer oleh korban kepada Terdakwa telah

Halaman 36 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Terdakwa mengalokasikan untuk pembayaran unit yang lainnya, kemudian dikarenakan kendaraan Unit R2 sepeda motor pesanan korban tidak kunjung datang selanjutnya sekira tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan R2 sepeda motor yang sudah dibayar lunas oleh korban tersebut, sesampainya korban di rumah Terdakwa, korban bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, yang mana orang – orang tersebut adalah korban dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penipuan dan Penggelapan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, mereka datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pesanan pembelian kendaraan R2 sepeda motor yang telah mereka pesan, kemudian Terdakwa diberitahu oleh penyidik atau pemeriksa bahwa pada tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi kantor surya motor untuk mengajukan pembatalan pembelian motor jenis/type: honda CRF yang sebelumnya di pesan oleh korban, ketika korban sampai di kantor Dealer surya motor, menurut keterangan dari korban bertemu dengan salah satu bagian kasir di kantor Dealer surya motor, dan korban mengatakan bahwa telah memesan 1 (Satu) unit kendaraan R2 sepeda motor honda CRF untuk motor dinas desa plat merah kepada saksi, lalu setelah di cek bagian kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa sampai saat ini tidak ada uang masuk untuk pemesanan motor jenis/type: honda CRF, dan kasir tersebut mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa telah diberhentikan dari pekerjaan Terdakwa di Dealer Surya Motor tersebut, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2023, selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang yang mana Terdakwa berjanji akan sanggup mengembalikan kerugian korban dan para korban lainnya yang di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh mertua Terdakwa yang bernama Sdri. SWIDININGSIH dan isi dari surat pernyataan pengembalian uang tersebut adalah Terdakwa akan sanggup mengembalikan uang milik korban dan para korban lainnya dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan setelah surat pernyataan pengembalian uang tersebut Terdakwa buat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada pengembalian sama sekali atau

Halaman 37 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



itikad baik yang Terdakwa lakukan kepada korban dan korban – korban lainnya, hingga Terdakwa dilaporkan dan di proses seperti sekarang ini.

- Bahwa Selain terhadap korban Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SUPRAN bahwa Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain, di antaranya yaitu Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Supervisor (Sales) di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) tidak sesuai SOP yang ada, Terdakwa telah melanggar SOP yang ada di perusahaan tersebut dan di fikiran Terdakwa hanya ingin menguntungkan diri Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa kepada korban dan para korban – korban lainnya menjanjikan bahwa apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada orang lain/Dealler yang lain itu menunggu/Inden dalam jangka waktu 1 s/d 2 Bulan, akan tetapi apabila memesan unit kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa maka hanya menunggu kisaran 2 s/d 3 minggu lebih cepat dari Dealler yang lain, dari situ para korban/konsumen tertarik mengambil Unit kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa yang mana menurut mereka proses nya lebih cepat.
- Bahwa Pada saat para konsumen membeli kendaraan R2 sepeda motor kepada Terdakwa, para konsumen oleh Terdakwa tidak di berikan tanda penerimaan uang yang resmi seperti kwitansi dari PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor Dealler Resmi Honda) melainkan oleh Terdakwa hanya diberikan tanda bukti penerimaan uang seperti Kwitansi pasar.
- Bahwa Kerugian yang telah di alami oleh korban dan para korban lainnya untuk sementara sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 374 KUHPidana, atau Ketiga melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, atau Keempat melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kelima melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, atau Keenam melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, sehingga Majelis

Halaman 38 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa”, adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap



pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah Terdakwa Ade Ginanjar Bin Icad Sulaeman, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di Dealler Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten ;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa bekera di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten sebagai SPV (Supervisor) Marketing dan Terdakwa bekerja di PT. Sentra Surya Abadi (Surya Motor) tersebut sudah semenjak tahun 2005 sampai dengan bulan Maret tahun 2023;

Menimbang, bahwa melakukan tindak penggelapan dengan cara pada awalnya sekitar tanggal 04 bulan Maret tahun 2023 korban datang ke Dealler SURYA MOTOR untuk membeli motor yang akan digunakan untuk keperluan motor dinas desa. Jagaraksa, Kec. Muncang. Pada saat korban tiba di Kantor Surya Motor korban langsung bertemu dengan Terdakwa, yang menjabat sebagai SPV (Supervisor Marketing) di kantor dealer surya motor tersebut, lalu korban oleh Terdakwa disuruh untuk masuk ke dalam ruangan Terdakwa, pada saat di dalam ruangan Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa motor yang korban pesan jenis/type: HONDA CRF harus memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar 2 (Dua) Minggu, akan tetapi di Dealler Serang-Banten/Dealler pusat yang menurut Terdakwa bisa cepat sekira 1 s/d 2 hari, selanjutnya sekira tanggal 06 Maret Terdakwa menelepon korban dan



meminta kepada korban untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 35.783.000 (tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu) untuk pengambilan/pembelian sepeda motor jenis/type honda CRF, dan sekira jam 13.53 wib, korban mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa sebelumnya menjanjikan kepada korban bahwa kendaraan R2 sepeda motor yang telah korban pesan tersebut kepada Terdakwa akan turun atau datang kerumah korban dalam selang waktu antara 1 s/d 2 hari, namun sampai batas waktu yang telah disepakati motor tersebut tidak kunjung datang kepada korban dikarenakan uang yang telah di transfer oleh korban kepada Terdakwa telah Terdakwa alokasikan untuk pembayaran unit yang lainnya, kemudian dikarenakan kendaraan Unit R2 sepeda motor pesanan korban tidak kunjung datang selanjutnya sekira tanggal 08 Maret 2023 korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan R2 sepeda motor yang sudah dibayar lunas oleh korban tersebut, sesampainya korban di rumah Terdakwa, korban bertemu dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT, yang mana orang – orang tersebut adalah korban dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang telah Terdakwa lakukan sebelumnya, mereka datang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan pesanan pembelian kendaraan R2 sepeda motor yang telah mereka pesan, selanjutnya sekitar tanggal 15 Maret 2023 korban bersama dengan Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT mendatangi rumah Terdakwa kembali untuk menanyakan perihal masalah tersebut, dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan pengembalian uang yang mana Terdakwa berjanji akan sanggup mengembalikan kerugian korban dan para korban lainya yang di tandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh mertua Terdakwa yang bernama Sdri. SWIDININGSIH dan isi dari surat pernyataan pengembalian uang tersebut adalah Terdakwa akan sanggup mengembalikan uang milik korban dan para korban lainya dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan setelah surat pernyataan pengembalian uang tersebut Terdakwa buat, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan habis dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada pengembalian sama sekali atau itikad baik yang Terdakwa lakukan kepada korban dan korban – korban lainya;

Menimbang, bahwa Kerugian yang telah di alami oleh para korban kurang lebih sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas sekali memperlihatkan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SUPRAN, Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT dengan cara menjanjikan bahwa pesanan sepeda motor yang dipesan akan sampai lebih cepat yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah). Maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur kedua inipun telah terbukti;

Ad.3. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, yang diketahui pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, sekira jam 11.00 Wib di Dealler Surya Motor Jl. Sunan Kalijaga Kp. Cijoro Rt. 001 Rw. 003 Ds/Kel. Muara Cijung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dalam jabatan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin (Alm) SUPRAN, Sdr. DIDIN HARDIANTO, Sdr. MADISA, Sdr. MUHAMAD HUDORI, Sdr. SOLEMAN, dan Sdr. AJAT SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa Kerugian yang telah di alami oleh para korban kurang lebih sebesar Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas sekali memperlihatkan bahwa terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali karena korban terhadap penggelapan dalam jabatan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu



kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 215.216.000 (Dua ratus lima belas juta dua ratus enam belas ribu Rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 7 (tujuh)lembar kwitansi pasar yang dibuat oleh Sdr. ADE GINANJAR dan di tandatangani diatas materai dengan berbagai macam nominal atau jumlah.
- 1 (satu) lembar bukti transfer dari korban Sdr. SUPRIYADI kepada Terdakwa Sdr. ADE GINANJAR dengan jumlah Rp. 35.783.000,-.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan penggantian uang nasabah yang dibuat atau ditulis oleh Sdr. ADE GINANJAR;
- 1 (satu) lembar surat kuasa;
- 1 (satu) Lembar Struk Gaji atas nama ADE GINANJAR.

Merupakan barang bukti dalam tindak pidana ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah ID Card atau tanda pengenal atas nama ADE GINANJAR;

Merupakan milik terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Ginanjar Bin Icad Sulaeman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh)lembar kwitansi pasar yang dibuat oleh Sdr. ADE GINANJAR dan di tandatangani diatas materai dengan berbagai macam nominal atau jumlah.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer dari korban Sdr. SUPRIYADI kepada Terdakwa Sdr. ADE GINANJAR dengan jumlah Rp. 35.783.000,-.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan penggantian uang nasabah yang dibuat atau ditulis oleh Sdr. ADE GINANJAR;
 - 1 (satu) lembar surat kuasa;
 - 1 (satu) Lembar Struk Gaji atas nama ADE GINANJAR.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah ID Card atau tanda pengenal atas nama ADE GINANJAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, SH., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Indah Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Rima Eka Hardiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 45 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Halaman 46 Putusan Nomor : 181/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)